

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

ISNAWATI

**Pembimbing: Prof. Dr. H. Mulyadi, Sy.P,MBA,MM & E.Y Suharyono, SE.,Msi
(Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)**

Isna.sigma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and measure the level of tax contribution of the Hotel Tax on Samarinda Original Income in 2009-2015. The method used in this research is descriptive quantitative. The data used in this study secondary data, which includes target data and hotel tax realization. Data collection techniques were conducted with field research and research to library. The contribution ratio analysis to know the to wich local taxes contribute to PAD revenue. Based on the research results can be concluded that based on contribution ratio analysis shows that the hotel tax in 2009 the contribution of hotel taxes on the percentage of 4.34% criteria "very less". In 2010 it increased by 5.67% "very less" criteria. 2011 and 2012 decreased respectively in 2011 by 4.69% and by 2012 by 4.19% "very less". 2013 and 2014 have decreased with the criteria of "very less". While the year 2015 increased percentage by 5.05% "very less" criteria. Tax Hotel contributions tend to be where the difference with an average of 4.44% then the hypothesis is "Accepted".

Keywords : Contributions to the Hotel Tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2009-2015. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, yang meliputi data-data target dan realisasi pajak hotel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis rasio kontribusi untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis rasio kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel Tahun 2009 kontribusi Pajak Hotel pada presentase 4,34%, kriteria "Sangat Kurang". Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 5,67% kriteria "Sangat Kurang". Tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan masing-masing pada tahun 2011 sebesar 4,69% dan tahun 2012 sebesar 4,19% kriteria "Sangat Kurang". Tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan dengan presentase masing-masing tahun 2013 sebesar 3,95% dan tahun 2014 sebesar 3,15% dengan kriteria "Sangat Kurang". Sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan presentase sebesar 5,05% kriteria "Sangat Kurang". Kontribusi Pajak Hotel cenderung stabil dimana perbedaan dengan rata-rata 4,44% kriteria "Sangat Kurang" maka Hipotesis "Diterima".

Kata kunci : Kontribusi Pada Pajak Hotel

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum” sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan :
“bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”. Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah yaitu salah satunya pajak hotel melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Hotel merupakan jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu kecuali pertokoan dan perkantoran. Beberapa kota besar di Indonesia menetapkan tarif 10% atas pajak hotel.

Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber Pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Samarinda maka diharapkan Kota Samarinda mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Samarinda. Guna meningkatkan

kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan. Kota Samarinda berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah salah satunya yaitu pajak hotel. Berikut Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Samarinda Tahun 2009-2015.

Tabel 1.1 : Data Target dan Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 - 2015

No	Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
1	2009	6.975.000.000,00	4.391.067.500,10
2	2010	7.300.000.000,00	7.268.738.988,64
3	2011	8.000.000.000,00	8.860.954.125,45
4	2012	9.500.000.000,00	11.060.312.599,18
5	2013	13.008.002.500,00	13.364.380.346,40
6	2014	16.700.000.000,00	18.116.850.345,70
7	2015	20.000.000.000,00	20.631.994.524,72

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1.1 Kota Samarinda salah satu pajak daerah meliputi pajak hotel yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan, karena dapat dilihat selama tujuh tahun terakhir bahwa ada dua tahun yaitu tahun 2009 dan 2010 yang tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah dibuat Pemerintah Kota Samarinda. Sedangkan lima tahun yang melampaui target yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah

yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Pajak Hotel merupakan salah satu dari Pajak Daerah, dengan adanya Pajak Hotel ternyata memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, Hotel juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mengembangkan pariwisata di Kota Samarinda.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak hotel yang merupakan salah satu komponen pajak daerah Kota Samarinda memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda”**. untuk mengetahui lebih lanjut seberapa besarnya kontribusi pajak hotel bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sabagai berikut :
Apakah pajak hotel berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2009- 2015?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui dan mengukur tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda 2009 - 2015 ?

DASAR TEORI

Akuntansi Perpajakan

Muljono (2009 : 1) akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya disebut Akuntansi Pajak. Sedangkan menurut Jusup (2011 : 9) “akuntansi perpajakan adalah jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa ini adalah (1) untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan (2) untuk membantu membuat perencanaan pajak (*tax planning*)”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Siahaan (2010 : 14) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu “penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meliputi :

- a) Hasil Pajak Daerah.
 - b) Hasil Retribusi Daerah.
 - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Samarinda No.04 Tahun 2011 pasal 1 “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel. Pajak Hotel menurut Siahaan (2010 : 245) adalah : “pajak atas pelayanan hotel”.

Kontribusi

Menurut Halim dalam Fauziah dkk (2014) mengatakan bahwa kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan.

METODE PENELITIAN

Alat Analisis

Penelitian diperlukan suatu alat analisis

sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan, atau digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang tahap - tahap yang akan dilakukan dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun 2009 sampai tahun 2015, maka dalam penulisan skripsi ini dikemukakan langkah yang ditempuh sebagai berikut :

Mahmudi (2010:145) mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Untuk mengukur kontribusi pajak hotel yaitu :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan sumber Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 menkategorikan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Rincian Data yang Diperlukan

Adapun rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain :

1. Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang meliputi sejarah singkat dan struktur organisasi dan data lainnya.
2. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun 2009 - 2015.
3. Data target dan realisasi Pajak Daerah Kota Samarinda tahun 2009 - 2015.
4. Data target dan realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun 2009 - 2015.

HASIL PENELITIAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang OTK Badan daerah Kota Samarinda, dan peraturan walikota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan.

Pembahasan

Berdasarkan analisis maka dilakukan pembahasan dari hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan alat analisis Kontribusi.

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kota Samarinda

Berdasarkan perbandingan dengan kriteria atau indikator kontribusi menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 perhitungan diatas didapat bahwa presentase kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 adalah

sebesar 4,34% yang berarti bahwa pajak hotel tidak berkontribusi dengan kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan presentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,67% yang berarti bahwa pada tahun 2010 Pajak Hotel tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan secara empat tahun berturut-turut yang masing-masing presentase tahun 2011 sebesar 4,69% dengan kriteria “Sangat Kurang”, tahun 2012 sebesar 4,19% dengan kriteria “Sangat Kurang”, tahun 2013 sebesar 3,95% dengan kriteria “Sangat Kurang” dan tahun 2014 sebesar 3,15% dengan kriteria “Sangat Kurang” yang berarti bahwa selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2011 sampai 2014 tetap tidak berkontribusi dengan kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 5,05% yang berarti tahun 2015 kontribusi pajak hotel tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Dilihat dari perhitungan diatas maka Hipotesis yang di ajukan “**Diterima**” sebab diketahui Pajak Hotel tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” dengan presentase rata-rata 4,44% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda walaupun selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan dan kembali

mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 dengan kriteria “Sangat Kurang”. Presentase tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 5,67% dan terendah pada tahun 2014 dengan presentase sebesar 3,15%. Hal ini tentu saja mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Secara keseluruhan tahun 2009-2015 yang berkontribusi tertinggi adalah tahun 2010 memiliki presentase sebesar 5,67%, hal ini disebabkan hotel Bintang 3 memberi kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan observasi lapangan hal ini disebabkan kurangnya fasilitas perhotelan, kurangnya promosi atau pengelolaan dalam pariwisata Kota Samarinda dan berkurangnya usaha hotel setiap tahun dengan keterangan tutup sementara sehingga tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Samarinda sangat minim yang mengakibatkan pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan. Selain itu, besarnya realisasi pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi dalam merealisasi pajak hotel.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan serta analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Hotel tahun anggaran 2009 - 2015, pada tahun 2009 tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah, tahun

2010 tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah, tahun 2011 dan 2012 tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2013 dan 2014 tidak berkontribusi “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada tahun 2015 tidak berkontribusi kriteria “Sangat Kurang” terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka Hipotesis “Diterima”.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel bukan sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan daerah, tapi pajak hotel cukup memberikan kontribusi. Oleh karena itu pajak hotel ini perlu diintensifikasikan. Caranya dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya dan sumber penerimaan yang ada.
2. Bagi pemerintah Kota Samarinda berhubungan pemungutan pajak khususnya pajak hotel Kota Samarinda sudah baik maka saran untuk pemerintah Kota

Samarinda agar manfaat dari para membayar pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak. Ketika manfaat tersebut dirasakan oleh wajib pajak, hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Melakukan pengawasan ketat terhadap semua petugas atau pegawai yang di tugaskan memungut Pendapatan Asli Daerah, sehingga mengurangi adanya kebocoran dana pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Sebaiknya pemerintah Kota Samarinda lebih memperhatikan perkembangan jumlah usaha hotel diantaranya dengan mulai memberikan sosialisasi, himbauan dan teguran kepada wajib pajak yang belum sadar untuk membayar kewajiban bayar pajak karena omset yang diterima mereka masih sedikit. Karena pajak hotel memiliki potensi yang sangat besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Fauziah, Isfatul., Husaini. Ahcmad., Shobaruddin. M. 2014. “*Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)*”. Jurnal Perpajakan. Vol. 3, No. 1 Desember 2014. Universitas Brawijaya Malang.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-----2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-----2011. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
www.samarinda.bpk.go.id.